

MAKLUMAT PELAYANAN

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SIJUNJUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nomor : OT.03.04.8B.08.26.299

Dengan ini, kami Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sijunjung menyatakan:

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
3. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Sijunjung, 06 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan,
Kepala Balai POM di Sijunjung,



Putra Gusrianto, S. Farm., Apt., M.A.B